



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
NOMOR : 19 /PL.01.7-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN OPERATOR DAN TIM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
PENGHITUNGAN (SITUNG) SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen tata kelola dan dokumen serta kemudahan akses informasi publik terhadap data dan dokumen Pemilu Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Pengangkatan Operetor Pengelola Sistem Informasi Penghitungan (SITUNG) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) atau biasa disebut UU Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;


- Memperhatikan :
1. Surat Edaran KPU RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan (SITUNG) Suara;
 2. Surat KPU Provinsi Nomor :164/PL.01.1-SD/17/Prov/I/2019 Tentang Permintaan Data Keperluan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Perhitungan Suara;
 3. Berita Acara Nomor :11/SDM.02.-BA/1704/KPU-Kab/I/2019 tentang Pengangkatan Operator Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan (SITUNG) Suara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Operator dan Tim Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG), sebagai berikut :
- KEDUA : Operator dan Tim Pengelolaan Situng bertugas mengelola aplikasi SITUNG, merupakan perangkat lunak yang akan digunakan dalam proses penghitungan cepat pada pelaksanaan pemungutan suara dan membantu penyelenggara dalam rekapitulasi serta mengelola data dan dokumen Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Kaur Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan

Pada Tanggal : 25 Maret 2019



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kaur
Nomor : 19 /PL.02.5-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2019
Tanggal : 28 Maret 2019

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SK
1.	ALEX MERTUVOLIS	Staf Teknis	KOORDINATOR
2.	ERFIAN OBISI, S. IP	Staf Umum	VERIFIKATOR
3.	ADI KURNIAWAN	Staf Umum	OPERATOR PINDAI
4.	NIPI HERIANSYA, SE	Staf Teknis	OPERATOR ENTRI
5.	ANDIKA SAPUTRA, S. Kel	Staf Teknis	OPERATOR ENTRI
6.	KHAIRMEN RIDO, S. Kom	Staf Program & Data	OPERATOR ENTRI
7.	RESTI DWI WAHYUNI	Staf Hukum	OPERATOR ENTRI
8.	SYAHBUDIN HERIANTO, S. E	Staf Hukum	OPERATOR ENTRI

